



**Universitas
Bung Hatta**



Panduan Implementasi

Merdeka Belajar Kampus Merdeka





YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 7701/SK-1/KP/XII-2020

TENTANG PENETAPAN PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BUNG HATTA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bung Hatta dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bung Hatta.
 - b. bahwa agar dokumen Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Bung Hatta mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang **Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005** tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Republik Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi era 4.0

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475

Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250

Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341

E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektoral@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id

Website : www.bunghatta.ac.id

10. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta.

11. Keputusan Rektor Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Memutuskan,

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PENETAPAN PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BUNG HATTA.**
- Pertama** : Dokumen ini merupakan Dokumen Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Bung Hatta.
- Kedua** : Menetapkan Dokumen Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Bung Hatta, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Dokumen Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Bung Hatta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman bagi setiap Program Studi dalam melaksanakan setiap bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan internal Universitas Bung Hatta.
- Keempat** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Padang.

Pada tanggal : 27 Desember 2020.



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, Universitas Bung Hatta juga telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta, sebagai acuan dalam mengimplementasikan kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta maka untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Bung Hatta, disusunlah Buku Panduan untuk Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

MBKM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat menjadi acuan bagi setiap prodi di Universitas Bung Hatta dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal 3 semester (20-40 SKS) yang diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan di luar perguruan tinggi. Hal ini merupakan kebijakan positif dan perlu dijabarkan ke dalam panduan operasional guna memudahkan pemahaman sivitas dalam merealisasikannya.

Buku Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bung Hatta ini diharapkan sebagai media rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan aturan yang ada. Secara spesifik, panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi setiap prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta dalam melakukan pengembangan, implementasi, dan monitoring MBKM sehingga cita-cita untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional di masa mendatang dapat terwujud.

Padang, Desember 2020



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A

TIM PENYUSUN

- Penanggungjawa : Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. (Rektor)
- Pengarah : Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T. (Wakil Rektor I)
Antoni, S.E., M.E., Ph.D. (Wakil Rektor II)
Dr. Ir. Hidayat, S.T., M.T.,IPM. (Wakil Rektor III)
- Ketua : Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T., M.S.C.E.
- Wakil Ketua : Ir. Edi Septe S., M.T.
- Sekretaris : Yuhelmi, S.E., M.M.
- Anggota : Daniati Puttri, S.E., M.Si.
Rio Rinaldi, S. Pd., M. Pd.
Ahmad Iffan, S.H., M.H.
Dr. Fivi Anggraini, S.E., M.Si., Ak., CA.
Drs. Khairudin, M.Si.
Ezra Aditia, S.T., M.Sc.
Ayu Bidiawati JR, S.T., M.Eng.
Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak. CA.
- Sekretariat : Abdul Rahim Sazli, S.IP.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Landasan Hukum	1
B. Latar Belakang	3
C. Pengertian	4
D. Tujuan	5
E. Hasil yang Diharapkan	5
BAB II. MEKANISME PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA "HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI "MEKANISME MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	7
A. Persyaratan Umum	7
B. Pelaksanaan	8
BAB III. PENJAMINAN MUTU	48
A. Tahap Persiapan (Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu)	48
B. Tahap Pelaksanaan (Menetapkan Mutu)	48
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi	52
LAMPIRAN	55



BAB I PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

Kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), sebagai implementasi dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. **Hak belajar tiga semester di luar program studi merupakan salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM).** Program ini sebagai amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

Landasan Hukum yang menjadi pedoman bagi setiap program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta dalam pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Republik Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi era 4.0
7. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta.
8. Keputusan Rektor Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
9. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pertukaran Pelajar/ Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

10. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
11. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Magang Industri/Bersertifikat Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
12. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman KKN Tematik Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
13. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
14. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian/Riset Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
15. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Studi/Proyek Independen Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
16. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Proyek Kemanusiaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
17. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Kewirausahaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan **prinsip utama kebijakan MB-KM**, khususnya tertuang dalam pasal 18 yang menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan:

- 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam prodi pada perguruan tinggi sesuai masa beban belajar.
- 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar. Sisanya, mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama atau pada perguruan tinggi yang berbeda, pada prodi yang sama atau pada prodi yang berbeda.

Terdapat dua pesan utama yang tertuang dalam isi kebijakan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 sebagai rujukan utama dalam mengembangkan kurikulum MB-KM. **Pertama**, untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*), mahasiswa sepenuhnya mengambil mata kuliah yang ada pada prodinya. **Kedua**, untuk memperoleh capaian pembelajaran, sebagian mata kuliah mahasiswa dapat mengambil dari luar prodinya, baik di lingkungan perguruan tingginya sendiri maupun di perguruan tinggi lain termasuk kegiatan magang di lapangan.

Sebagai bentuk komitmen Universitas Bung Hatta terhadap kebijakan MB-KM tersebut, maka pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa di luar program studi telah dijamin dalam Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta dan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum MB-KM.

B. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan industri sehingga perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) saat ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat di era Revolusi Industri 4.0. Transformasi pembelajaran menjadi syarat mutlak bagi Perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang gayut dengan kebutuhan tersebut.

Melalui Kampus Merdeka dapat diwujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa untuk mempersiapkan SDM yang semakin berkualitas. Mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga luar kampus. Ketika teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dituntut lagi pada keterampilan manual yang prosedural namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir kritis yang kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah.

Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi acuan utama bagi Universitas Bung Hatta dalam rangka melakukan transformasi pembelajaran. Konsep Merdeka Belajar di Universitas Bung Hatta merupakan salah satu praktik pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Pembelajaran dengan konsep ini diyakini memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, diharapkan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa akan terbagun dengan kuat.

Untuk menjelaskan bagaimana implementasi bentuk-bentuk kegiatan merdeka belajar di Universitas Bung Hatta maka disusunlah Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memastikan kesesuaian antara program ini dengan visi dan misi Universitas Bung Hatta, serta tetap mengacu pada Renstra Universitas Bung Hatta. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi yang ditawarkan kepada mahasiswa, di antaranya adalah Magang Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Agar terwujud tata kelola yang baik, maka dalam buku

pedoman ini diinformasikan mulai dari deskripsi kegiatan, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, dan capaian pembelajaran dari 8 bentuk kegiatan merdeka belajar tersebut, yang nantinya juga sebagai acuan bagi setiap prodi yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta.

C. PENGERTIAN

Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM yang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Beberapa istilah yang digunakan dalam buku panduan.

- 1) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 2) **Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
- 3) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4) **Mata kuliah atau modul** adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ ranting/ bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
- 5) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar.
- 6) **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 7) **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. TUJUAN

Secara umum program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Universitas Bung Hatta bertujuan adalah:

1. Adanya panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi.
2. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
3. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan hasrat dan bakatnya.
4. Menjadi acuan dalam penetapan skor sebagai bentuk pengakuan kompetensi mahasiswa yang telah melaksanakan program merdeka belajar.
5. Memberikan kesempatan pada mahasiswa Universitas Bung Hatta untuk mendapatkan kompetensi tambahan di selain kompetensi yang ada di prodi sehingga lulusan Universitas Bung Hatta punya nilai lebih dari perguruan tinggi lain.

Adapun esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen yang dapat dipedomani oleh setiap prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta, yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil akhir yang diharapkan untuk lulusan Universitas Bung Hatta atas implementasi program ini adalah mampu menghasilkan sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman yang diilhami dengan kearifan budaya masyarakat, bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Kebunghattaan dan siap menjadi pemimpin dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi, serta dapat memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion masing-masing.


Secara lebih spesifik, program MB-KM ini diharapkan dapat:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*) sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;

2. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri;
3. Membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan, tuntutan masyarakat, dan dunia kerja sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masadepannya;
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif serta tangguh dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

Untuk mewujudkan harapan tersebut, dalam implementasinya, dikeluarkan buku panduan sebagai acuan bagi setiap program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta dalam melakukan tindak lanjut dengan beberapa program operasional:

1. Merilis paket mata kuliah pada program studi sebanyak maksimal 20 SKS untuk ditawarkan pada prodi lain, baik di lingkungan Universitas Bung Hatta maupun di prodi sama di luar Universitas Bung Hatta.
2. Melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa terkait MBKM yang merujuk pada panduan ini.
3. Mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang selaras dengan bidang keilmuan prodi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar prodinya, baik perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, ataupun dengan dunia industry.



BAB II MEKANISME PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA "HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI"

A. PERSYARATAN UMUM

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program hak belajar tiga semester di luar program studi di Universitas Bung Hatta, mengikuti persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi, di antaranya sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti.
3. Mata kuliah atau program yang dikuti telah disepakati bersama baik antarprodi di lingkungan Universitas Bung Hatta maupun antara Universitas Bung Hatta dengan Mitra.

Untuk memenuhi persyaratan umum tersebut, Universitas Bung Hatta mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat buku panduan akademik dalam rangka menyepakati program-program yang dilaksanakan antara perguruan tinggi dengan mitra.

Program Merdeka Belajar yang diimplementasikan oleh setiap prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

SKS setiap program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka ini diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja atau magang, pertukaran mahasiswa, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Penghitungan SKS untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen yang ditugaskan oleh koordinator program studi atau dekan daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar program studi) dapat dipilih dari:

1. Program yang ditentukan oleh mitra.
2. Program yang disetujui oleh pimpinan universitas.

B. PELAKSANAAN

Dalam implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, perhatikan hal-hal berikut ini:

1. Peran Pihak-pihak Terkait

a. Perguruan Tinggi

- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

b. Fakultas

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/ fakultas/ program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Desain implementasi MBKM di Universitas Bung Hatta merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Desain implementasi pengembangan kurikulum MBKM dijadikan sebagai dasar untuk menyusun pedoman proses pembelajaran dengan beberapa bentuk pembelajaran di luar program studi:

- a. Pembelajaran di luar program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta.
- b. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau
- c. Pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi.

Berikut ini diuraikan program MBKM yang dapat dirancang dan menjadi acuan bagi setiap prodi untuk menyusun mata kuliah:



Gambar Program MBKM

Mengacu Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1, pembelajaran yang dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi pada masing masing kegiatan MBKM diselenggarakan dengan beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Bung Hatta.


MAGANG/PRAKTIK KERJA

<p>1. Deskripsi</p>	<p>Kegiatan magang dalam program MB-KM identik dengan praktik kerja, yang dapat ditempuh minimal 20 SKS selama 1 semester atau maksimum 6 bulan. Magang dapat dilaksanakan paling banyak 2 semester atau minimal setara dengan 40 SKS. Kegiatan magang mahasiswa dapat dilaksanakan di berbagai instansi (departemen ataupun non-departemen), perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga lain, baik di dunia usaha maupun dunia industri yang relevan dengan pencapaian pembelajaran lulusan. Kegiatan magang dapat dilaksanakan mulai semester 5.</p> <p>Mahasiswa yang mengikuti magang mendapat penilaian dalam bentuk rekognisi kegiatan selama magang menjadi penilaian mata kuliah yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah terkait. Bukti penyelesaian kegiatan mahasiswa adalah dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi/perusahaan/lembaga/tempat pelaksanaan magang.</p>
<p>2. Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar pada program studi di Universitas Bung Hatta dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah. 2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum Prodi minimal 75 SKS. 3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen penasihat akademik dan ketua program studi. 4. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan mendapat Jaminan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dari Klinik Rahmi Hatta. <p>Kriteria untuk dapat sks penuh (20 SKS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah) 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim, terlibat secara aktif di kegiatan tim. 3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. 4. Harus memberikan presentasi di akhir magang/kerja praktek kepada salah satu pimpinan perusahaan.

<p>3. Mekanisme Pelaksanaan</p>	<p>a. Universitas Bung Hatta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengelola MB-KM berkoordinasi dengan Bidang Kerjasama (BPPKP) memfasilitasi pembuatan kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK) antara Prodi dengan mitra yang berisi proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. 2. Unit Pengelola MB-KM memfasilitasi kegiatan magang mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan. 3. Unit Pengelola MB-KM memberikan dokumen pelaporan hasil kegiatan magang kepada Fakultas/Prodi dan BPM. 4. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. <p>b. Fakultas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyepakati program magang bersama mitra, baik isi/<i>content</i> dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang. 2. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang. <p>c. Program Studi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesain program magang sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan agar prodi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih mahasiswa. 2. Menetapkan aturan, tempat, dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan. 3. Menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut. 4. Menentukan program magang bersama mitra, baik isi/<i>content</i> dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang. 5. Menginformasikan program magang yang dapat diikuti oleh mahasiswa. 6. Menunjuk dosen pembimbing lapangan. 7. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan ke tempat magang untuk monitoring dan evaluasi. 8. Menyediakan <i>logbook</i> untuk digunakan oleh dosen, mahasiswa, dan mitra selama pelaksanaan magang.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Melaksanakan proses pemilihan mahasiswa magang untuk menjamin mutu pelaksanaan magang mahasiswa. 10. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa. 11. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. <p>d. Mitra Magang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. 2. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK). 3. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang bertugas mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang. 4. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang). 5. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing magang memberikan penilaian. <p>e. Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar ke prodi untuk mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang. 2. Mahasiswa yang telah lulus seleksi mendapatkan dosen pembimbing magang. 3. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang. 4. Mengisi <i>logbook</i> sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada <i>supervisor</i> dan dosen pembimbing magang. <p>f. Dosen Pembimbing & Supervisor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang. 2. Memberikan arahan dan tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang. 3. Memantau kegiatan magang melalui logbook. 4. Dosen pembimbing bersama <i>supervisor</i> melakukan
--	---

	<p>evaluasi dan penilaian atas hasil magang. 5. Menggabungkan hasil penilaian dan melaporkannya ke Fakultas untuk dapat di inputkan ke Portal.</p>	
<p>4. Capaian Pembelajaran</p>	<p>Bentuk Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mendeskripsikan profil perusahaan/industri berdasarkan <ul style="list-style-type: none"> ▪ keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan/industri. ▪ analisis struktur organisasi perusahaan dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan/ industri ▪ tata kelola perusahaan/industri. 2. Menguasai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang menunjang jenis pekerjaan pada program magang. 3. Mampu menerapkan akhlak mulia melalui sikap religius, bertanggung jawab, disiplin, jujur dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan pada jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam program magang. 4. Mampu dan terampil dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam program magang. 5. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim saat melaksanakan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam program magang. 6. Mampu mengaplikasikan teori dan konsep dari bidang ilmu yang dikuasai, yang menunjang jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam program magang. 7. Mampu mengembangkan potensi diri dengan pengalaman yang diperoleh selama magang. 8. Mampu memenuhi kriteria unjuk kerjanya dengan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh mitra magang (sertifikat industri). 9. Mampu menyusun laporan magang. 	<p>Jenis Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan 2. Pelaksanaan magang 3. Menyusun <i>logbook</i> kegiatan magang 4. Pelaporan akhir magang 5. Presentasi Laporan Magang



Catatan:

1. Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan.
2. Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

PENELITIAN/RISET

<p>1. Deskripsi</p>	<p>Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Karenanya kegiatan penelitian juga merupakan wujud nyata kontribusi mahasiswa dalam mendalami bidang keilmuannya.</p> <p>Dengan melakukan penelitian, hal ini dapat membangun cara berpikir mahasiswa menjadi lebih kritis dan sistematis di berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, akan lebih mampu mendalami, memahami, dan melakukan metode riset secara lebih baik. Mahasiswa dengan kemampuan berpikir sistematis akan terbiasa memikirkan segala sesuatu berdasarkan kerangka metode tertentu, dalam suatu proses pengambilan keputusan.</p>
----------------------------	--

	<p>Kurikulum MB-KM dapat menjadi jembatan bagi para mahasiswa yang memiliki potensi atau passion menjadi peneliti, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Dengan melakukan penelitian, hal ini bermanfaat untuk membentuk pribadi mahasiswa menjadi lebih berpengalaman dan kompeten. Kegiatan Penelitian/Riset dapat dilaksanakan mulai Semester 5, 6, dan 7.</p> <p>Tujuan program penelitian/riset bagi mahasiswa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu penelitian/riset mahasiswa. 2. Memberikan pengalaman melaksanakan proyek riset yang besar sehingga dapat memperkuat pool talent mahasiswa sebagai peneliti secara topikal. 3. Mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. 4. Meningkatkan ekosistem dan kualitas dari penelitian/riset mahasiswa.
<p>2. Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan penelitian/riset, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar pada program studi di Universitas Bung Hatta dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah. 2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum Prodi minimal 75 SKS. 3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi. 4. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan mendapat Jaminan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dari Klinik Rahmi Hatta.
<p>3. Mekanisme Pelaksanaan</p>	<p>a. Universitas Bung Hatta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengelola MB-KM berkoordinasi dengan Bidang Kerjasama (BPPKP) memfasilitasi pembuatan kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK) antara Prodi dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset. 2. Unit Pengelola MB-KM memfasilitasi kegiatan penelitian/riset mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan. 3. Unit Pengelola MB-KM memberikan dokumen pelaporan hasil kegiatan penelitian/riset kepada Fakultas/Prodi dan BPM. 4. Unit Pengelola MB-KM berkoordinasi dengan Pustikom melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Fakultas

1. Menepakati ruang lingkup penelitian/riset dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
2. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama mengikuti kegiatan penelitian/riset.
3. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.

c. Program Studi

1. Menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan penelitian/riset yang akan dilakukan mahasiswa agar dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi, hingga evaluasi program riset di lembaga/ laboratorium riset di luar kampus.
3. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
4. Menyediakan *logbook* untuk dapat digunakan oleh dosen, mahasiswa, dan mitra dari lembaga riset/ laboratorium riset selama melaksanakan penelitian/riset.
5. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.

d. Lembaga Mitra


1. Menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian/riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
2. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
3. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

e. Mahasiswa

1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
2. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
3. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang

	<p>dilakukan.</p> <p>4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.</p> <p>f. Dosen Pembimbing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum melaksanakan penelitian/riset. 2. Memantau kegiatan penelitian/riset melalui logbook 3. Dosen pembimbing bersama lembaga mitra melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil penelitian/riset. 4. Menggabungkan hasil penilaian dan melaporkannya ke Fakultas untuk dapat di inputkan ke Portal. 	
<p>4. Capaian Pembelajaran</p>	<p>Bentuk Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mendeskripsikan teori dan konsep dasar untuk melakukan riset/ penelitian. 2. Mampu dan terampil dalam menggunakan instrumen-instrumen, tool dan software analisis terhadap data yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian/riset. 3. Memiliki sikap dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan riset/penelitian. 4. Mampu menerapkan ahklak mulia melalui sikap religius, bertanggungjawab, disiplin, jujur dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan patuh pada aturan, saat melaksanakan kegiatan penelitian/riset. 5. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan tim serta menghargai keberagaman saat melaksanakan penelitian/riset. 6. Mampu mengaplikasikan teori dan konsep dari bidang ilmu yang dikuasai saat melaksanakan penelitian/riset. 7. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian secara 	<p>Jenis Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan 2. Pelaksanaan penelitian/riset 3. Menyusun logbook aktivitas 4. Pelaporan Akhir penelitian 5. Pendokumentasian hasil 6. Luaran penelitian

	<p>lisan dan tulisan dalam suatu forum ilmiah.</p> <p>8. Mampu mengembangkan potensi diri dengan pengalaman penelitian yang diperoleh.</p> <p>9. Mampu menyusun laporan penelitian</p>	
--	--	--



PROYEK KEMANUSIAAN


<p>1. Deskripsi</p>	<p>Proyek Kemanusiaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dikelola secara menyeluruh dengan berbasiskan pada hubungan kemasyarakatan, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberagaman, yang bertujuan untuk pemecahan masalah kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Indonesia merupakan negara yang banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb sehingga proyek kemanusiaan merupakan salah satu solusi untuk menanggulangnya.</p> <p>Peran serta mahasiswa dari perguruan tinggi antara lain</p>
----------------------------	--

	<p>dengan membantu mengatasi bencana alam tersebut melalui berbagai program kemanusiaan. Namun, selama ini, pelibatan mahasiswa bersifat <i>voluntary</i> dan hanya berjangka pendek. Idealnya, mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “<i>foot soldiers</i>” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan proyek kemanusiaan sebagai salah satu wujud program kegiatan MB-KM, dapat memperluas peran serta mahasiswa termasuk mahasiswa Universitas Bung Hatta sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya di lembaga-lembaga yang bertugas mengatasi terjadinya bencana alam baik lembaga nasional (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).</p> <p>Tujuan program proyek kemanusiaan dimaksud antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
<p>2. Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan proyek kemanusiaan sebagai pengganti perkuliahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar pada program studi di Universitas Bung Hatta dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah. 2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum Prodi minimal 75 SKS. 3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi. 4. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan mendapat Jaminan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dari Klinik Rahmi Hatta.
<p>c. Mekanisme Pelaksanaan</p>	<p>a. Universitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kerjasama (BPPKP) memfasilitasi pembuatan kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). 2. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan mulai dari pendaftaran,

	<p>pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memberikan dokumen pelaporan hasil kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa kepada Fakultas/Prodi dan BPM. 4. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. <p>b. Fakultas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetakati program proyek kemanusiaan bersama mitra, baik jenis proyek kemanusiaan, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang. 2. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan program proyek kemanusiaan. <p>c. Prodi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan program proyek kemanusiaan yang akan dilakukan mahasiswa agar dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut. 2. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. 3. Menyediakan <i>logbook</i> untuk dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa selama melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan. 4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan. 5. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. <p>d. Lembaga Mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan. 3. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh
--	---

	<p>mahasiswa.</p> <p>5. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.</p> <p>e. Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan. 2. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/ mentor lapangan. 3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi. <p>f. Dosen Pembimbing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan proyek kemanusiaan melalui logbook. 2. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kegiatan. 3. Menggabungkan hasil penilaian dan melaporkannya ke Fakultas untuk dapat di inputkan ke Portal. 	
<p>4. Capaian Pembelajaran</p>	<p>Bentuk Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis aktivitas dalam proyek kemanusiaan. 2. Mampu dan terampil mengaplikasikan bidang keilmuan secara profesional, yang menunjang aktivitas dalam proyek kemanusiaan. 3. Mampu berpartisipasi dalam menyusun solusi pada aktivitas yang terjadi dalam proyek kemanusiaan. 4. Mampu menerapkan akhlak mulia melalui sikap religius, bertanggung jawab, disiplin, jujur dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam proyek kemanusiaan. 5. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim 	<p>Jenis Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan 2. Pelaksanaan proyek kemanusiaan 3. Menyusun <i>logbook</i> kegiatan 4. Pelaporan kegiatan

	<p>saat melaksanakan jenis kegiatan yang ditetapkan dalam proyek kemanusiaan.</p> <p>6. Mampu mengembangkan potensi diri berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan proyek kemanusiaan.</p> <p>7. Mampu menyusun laporan pelaksanaan proyek kemanusiaan.</p>	
--	---	--



Pertukaran Pelajar/Mahasiswa (*Student Exchange*)

Deskripsi	<p>Bentuk kegiatan dalam pembelajaran berbasis MB-KM yang termaktub di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 berorientasi kepada menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan antarmahasiswa. Pertukaran pelajar/mahasiswa diselenggarakan guna menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa untuk mengenal ekosistem pendidikan di prodi yang berbeda dalam perguruan tinggi yang sama; prodi yang sama di perguruan tinggi lain; prodi yang berbeda di perguruan tinggi lain di dalam negeri dan luar negeri.</p>
------------------	--

<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan <i>student exchange</i> sebagai pengganti perkuliahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi di Universitas Bung Hatta dan tidak sedang mengambil cuti kuliah. 2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum prodi minimal 4 semester (75 sks). 3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi. 4. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan mendapat Jaminan Asuransi Kesehatan dari Klinik Rahmi Hatta. 5. Memenuhi kriteria kemampuan bahasa Inggris TOEFL/IELTS sesuai dengan syarat perguruan tinggi luar negeri yang dituju. 6. Mahasiswa yang mengikuti program ditugaskan oleh rektor melalui surat tugas rektor <i>berdasarkan usulan dekan</i>. 7. Mahasiswa yang mengikuti program harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
<p>Mekanisme Pelaksanaan</p>	<p>Pertukaran Pelajar antar Program Studi dalam Universitas Bung Hatta</p> <p>Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di Universitas Bung Hatta dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Adapun mekanisme pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut ini.</p> <p>A. Universitas Bung Hatta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan pertukaran pelajar/mahasiswa di dalam dan di luar Universitas Bung Hatta. 2) Selama mengikuti program <i>student exchange</i>, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan supervisor dari prodi yang dituju. 3) Menyusun pedoman teknis kegiatan <i>student exchange</i> bagi mahasiswa. 4) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. <p>B. Fakultas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyepakati program <i>student exchange</i> bersama program studi terkait isi/content, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses <i>student exchange</i>.

- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama mengikuti program *student exchange*.

C. Program Studi

- 1) Program studi menyepakati dengan program studi yang dituju untuk menyelaraskan kurikulum dan memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan.
- 2) Antarprogram studi menyepakati jumlah peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan.
- 3) Program studi menawarkan mata kuliah dan mengatur jumlah SKS yang dapat diambil di program studi lain.
- 4) Program studi melaporkan dalam bentuk dokumen rencana kegiatan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan pimpinan fakultas.

D. Prodi dalam Lingkungan PT

- 1) Berkoordinasi dengan program studi lain untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Mengalokasikan jumlah mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan transfer kredit.
- 3) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran pelajar/mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di prodi asalnya.

E. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk mengikuti kegiatan.
- 2) Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama di luar Universitas Bung Hatta

Selain mendapat pengalaman di dalam perguruan tinggi, mahasiswa juga dapat memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar Universitas Bung Hatta dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan bahwa mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud. Adapun mekanisme pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut

ini.

A. Universitas Bung Hatta

- 1) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan pertukaran pelajar/mahasiswa di luar Universitas Bung Hatta.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan *student exchange* bagi mahasiswa.
- 3) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Fakultas

- 1) Menyepakati program *student exchange* bersama program studi terkait isi/content, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses *student exchange*.
- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama mengikuti program *student exchange*.

C. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama di luar Universitas Bung Hatta.
- 2) Melalui koordinasi dengan Ka. Bidang Kerja Sama (BPPKP) Universitas Bung Hatta, program studi membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan, yaitu kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- 3) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Universitas Bung Hatta
- 5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- 6) Melaporkan kegiatan ke dekan dan ketua prodi.

D. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk melakukan kegiatan di perguruan tinggi tujuan.
- 2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang

sama pada perguruan tinggi di luar Universitas Bung Hatta sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki.

- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Universitas Bung Hatta.

Pertukaran mahasiswa antar Program Studi (PS) yang berbeda di luar Universitas Bung Hatta

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada program studi yang berbeda di luar Universitas Bung Hatta untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Adapun mekanisme pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut ini.

A. Universitas Bung Hatta

- 1) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan pertukaran pelajar/mahasiswa di luar Universitas Bung Hatta.
- 2) Selama mengikuti program *student exchange*, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan supervisor dari perguruan tinggi yang dituju.
- 3) Menyusun pedoman teknis kegiatan *student exchange* bagi mahasiswa.
- 4) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Fakultas

- 1) Menyetujui program *student exchange* bersama program studi terkait isi /content, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses *student exchange*.
- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama mengikuti program *student exchange*.

C. Program Studi

- 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di luar Universitas Bung Hatta.
- 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi di luar Universitas Bung Hatta.
- 3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah

	<p>yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran di program studi lain di luar Universitas Bung Hatta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada perguruan tinggi di luar Universitas Bung Hatta Universitas Bung Hatta 5) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. 6) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah). 7) Melaporkan kegiatan ke PD Dikti melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta. <p>D. Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar Universitas Bung Hatta sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ditentukan. 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi di luar Universitas Bung Hatta. 	
Capaian Pembelajaran	Bentuk Capaian	Kegiatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada matakuliah yang ditujudi program studi lain di dalam dan di luar Universitas Bung Hatta, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). 2) Mahasiswa memperkaya pengalaman dan mampu mengimplementasikan keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempertajam kompetensi keilmuan. 	<p>Mengikuti perkuliahan secara daring atau luring dan praktikum sesuai dengan pembelajaran yang ditetapkan pada prodi yang dituju.</p>

	<p>3) Memperoleh pengalaman yang berbeda/khas dibanding kampus asalnya pada kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar Universitas Bung Hatta dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).</p>	
--	--	--

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

<p>Deskripsi</p>	<p>Asistensi mengajar adalah proses belajar untuk mendapatkan pengalaman bernilai bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk nilai personal dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan <i>inter-personal skills</i>, juga mengembangkan <i>transferable-employability skills</i>. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), kegiatan asistensi mengajar ini dapat berorientasi kepada keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut, hal dominan terletak pada pengembangan sikap dan keterampilan umum.</p> <p>Asistensi mengajar di satuan pendidikan tidak hanya sekadar memperoleh pengalaman dalam mengajar di kelas sebagai keterampilan khusus, tetapi juga mengelola unit-unit yang tersedia tempat mahasiswa melakukan asistensi, seperti perpustakaan, klub studi atau kelompok ekstrakurikuler, dan pelaksanaan tugas-tugas supervisi lainnya.</p> <p>Tujuan mahasiswa mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi/kampus untuk dibagi kepada masyarakat. 2) Mengembangkan sikap bertanggung jawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3) Meningkatkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4) Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan, negara serta peradaban berdasarkan Pancasila.
------------------	--

	<p>5) Meningkatkan peran sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta tanggung jawab pada negara dan bangsa.</p> <p>6) Meningkatkan kemampuan kerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</p>
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagai pengganti perkuliahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar pada program studi di Universitas Bung Hatta dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah. 2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum Prodi minimal 4 semester (75 sks). 3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi. 4. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan mendapat Jaminan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dari Klinik Rahmi Hatta. <p><i>Kriteria untuk dapat sks penuh (20 SKS)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk <i>asistensi mengajar di satuan pendidikan</i> harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah). 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim, terlibat secara aktif di kegiatan <i>team teaching</i>. 3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. 4. Harus memberikan presentasi di akhir <i>asistensi mengajar di satuan pendidikan</i> kepada salah satu pimpinan di sekolah/perguruan tinggi tempat mahasiswa melakukan aktivitas.
Mekanisme Pelaksanaan	<p>Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.</p> <p>Universitas Bung Hatta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi formal atau nonformal, seperti Program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), Dinas Pendidikan Sumatra Barat, MGMP Sumatra Barat, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. 2. Bidang Kerja Sama (BPPKP) memfasilitasi pembuatan kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/MoA/SPK) antara Prodi dengan mitra yang berisi proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. 3. Unit pengelola MB-KM memfasilitasi kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

4. Unit pengelola MB-KM memberikan dokumen pelaporan hasil kegiatan magang kepada Fakultas/Prodi dan BPM.
5. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Fakultas

1. Menyepakati program asistensi bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses asistensi.
2. Dekan menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai **sks**.
4. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Program Studi

1. Mendesain program asistensi **sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan** agar prodi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program asistensi yang akan dipilih mahasiswa.
2. Menetapkan aturan, tempat, dan bentuk kegiatan asistensi yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
3. Menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan asistensi yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil asistensi dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
4. Menentukan program asistensi bersama mitra, baik isi/content dari program asistensi, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses asistensi.
5. Menginformasikan program asistensi yang dapat diikuti oleh mahasiswa
6. Menunjuk dosen pembimbing lapangan.
7. Bila dimungkinkan, pembimbing melakukan kunjungan di tempat asistensi untuk monitoring dan evaluasi.
8. Menyediakan form logbook untuk digunakan oleh dosen, mahasiswa dan mitra selama pelaksanaan asistensi.
9. Melaksanakan proses pemilihan mahasiswa asistensi untuk menjamin mutu pelaksanaan asistensi mahasiswa.
10. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi oleh prodi dan tempat mahasiswa melaksanakan asistensi.

11. Pemantauan proses asistensi dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mitra Asistensi: Sekolah/Satuan Pendidikan

1. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama.
2. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar disatuan pendidikan.
3. Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan praktik mengajar di sekolah tempat bertugas.
4. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
5. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi **SKS** mahasiswa.

Mahasiswa

1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
2. Mahasiswa yang telah lulus seleksi mendapatkan dosen pembimbing magang.
3. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
4. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada kepala sekolah/pejabat setempat dan dosen pembimbing asistensi.

Dosen Pembimbing & Guru Pamong

1. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat asistensi
2. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas bagi mahasiswa selama proses asistensi.
3. Kepala sekolah menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses asistensi.
4. Guru yang ditunjuk kepada sekolah dan dosen pembimbing memantau kegiatan asistensi melalui *logbook*.
5. Dosen pembimbing bersama guru pamong melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil asistensi.
6. Menggabungkan hasil penilaian dan melaporkannya ke fakultas untuk dapat di inputkan ke Portal.

Capaian Pembelajaran	Bentuk Capaian	Kegiatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu mengajar atau berbagi pengetahuan khusus dibidangnya kepada masyarakat dengan baik (keterampilan khusus). 2) Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (sikap). 3) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (keterampilan umum). 4) Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (sikap). 5) Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (sikap). 6) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (sikap). 7) Mampu menerapkan akhlak mulia melalui sikap religius, bertanggungjawab, disiplin, jujur dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan pada jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam program. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan 2. Pelaksanaan magang 3. Menyusun <i>logbook</i> kegiatan asistensi mengajar Pelaporan Akhir asistensi mengajar 4. Presentasi Laporan asistensi mengajar

Program Kewirausahaan

Deskripsi	Mahasiswa merupakan sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Berdasarkan panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip riset dari IDN Research Institute tahun 2019, dikatakan bahwa 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk
------------------	--

	<p>berwirausaha. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi.</p> <p>Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai kondisi dan tren saat ini. Basis kewirausahaan pun mesti didukung dengan kemajuan teknologi agar proses pemasaran produk tidak lagi bersifat konvensional. Peluang untuk berwirausahapun sangat terbuka lebar jika mahasiswa mau berkreasi dan memiliki semangat juang yang tinggi untuk menciptakan atau mengembangkan lapangan kerja.</p>
<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan <i>kewirausahaan</i> sebagai pengganti perkuliahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi di Universitas Bung Hatta dan tidak sedang mengambil cuti kuliah. 2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum prodi minimal 4 semester (75 SKS). 3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kewirausahaan sebagaimana yang ditugaskan melalui surat tugas rektor berdasarkan usulan dekan. 4. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kewirausahaan memenuhi ketentuan yang berlaku.
<p>Mekanisme Pelaksanaan</p>	<p>Universitas Bung Hatta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bidang kerja sama (BPPKP) Universitas Bung Hatta membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari perusahaan/pelaku usaha dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa kegiatan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha. 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar Universitas Bung Hatta. 3) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil di perusahaan tempat mereka bergabung. 4) Menyusun pedoman teknis kegiatan wirausaha mahasiswa.

Fakultas

- 1) Menyetujui program magang bersama mitra, baik isi dari program kewirausahaan, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses berwirausaha.
- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama mengikuti program kewirausahaan.

Program Studi

- 1) Mendesain program kewirausahaan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan agar prodi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program kewirausahaan yang akan dipilih mahasiswa.
- 2) Menetapkan aturan, tempat, dan bentuk kegiatan kewirausahaan yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
- 3) Menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan kewirausahaan yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
- 4) Menentukan program kewirausahaan bersama mitra, baik isi/*content* dari program kewirausahaan, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses kewirausahaan.
- 5) Menginformasikan program kewirausahaan yang dapat diikuti oleh mahasiswa
- 6) Menunjuk dosen pembimbing lapangan.
- 7) Bila dimungkinkan, pembimbing melakukan kunjungan di tempat usaha untuk monitoring dan evaluasi.
- 8) Menyediakan *logbook* untuk digunakan oleh dosen, mahasiswa dan mitra selama pelaksanaan program kewirausahaan.
- 9) Melaksanakan proses pemilihan mahasiswa kewirausahaan untuk menjamin mutu pelaksanaan mahasiswa.
- 10) Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat mahasiswa melakukan kegiatan kewirausahaan.
- 11) Pemantauan proses kewirausahaan dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Dosen pembimbing

- 1) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap Universitas

	<p>Bung Hatta yang membidangi matakuliah kewirausahaan/pelaku kewirausahaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi. 3) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas. <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA). 2) Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan wirausaha dengan bimbingan unit pengembangan kewirausahaan perguruan tinggi dan dosen pembimbing kewirausahaan/mentor. 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan. 4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi, laporan kegiatan, produk dan analisis keuangan. 5) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok. 6) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa ataupun pihak lain di luar Universitas Bung Hatta. <p>Mentor Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha. 2) Mentor pendamping ditunjuk oleh perusahaan mitra. 3) Mentor memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang profil usaha hingga mekanisme dalam menjalankan usaha.
<p>Alur Pelaksanaan Program Wirausaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mendaftarkan kegiatan wirausaha ke program studi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik. b. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok. c. Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan rekognisi mata kuliah oleh Program Studi. d. Program Studi menunjuk dosen pembimbing dan

	<p>mentor wirausaha.</p> <p>e. Mahasiswa menjalankan wirausaha dalam jangka waktu 1 – 2 semester</p> <p>f. Mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang meliputi di antaranya analisis keuangan dan perkembangan bisnis atau melaporkan sistem pengelolaan biaya.</p> <p>g. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan mentor yang telah ditunjuk.</p> <p>h. Dari hasil penilaian kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dikonversi nilai dan diberi pengakuan sks.</p> <p>i. Kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PD. Dikti.</p>	
Capaian Pembelajaran	Bentuk Capaian	Kegiatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa mampu mengelola usaha berbasis teknologi untuk membangun perekonomian masyarakat 2) Mahasiswa menguasai teknologi sebagai basis pengembangan usaha 3) Mahasiswa mengetahui kondisi atau gejala di lapangan dalam berwirausaha 4) Mahasiswa mampu menjadi leader dalam lingkaran usaha yang dikelolanya 5) Mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter atau sifat-sifat kebunghataan dalam mengembangkan usaha: jujur, santun, disiplin, dan seterusnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembekalan 2) Pelaksanaan program kewirausahaan 3) Menyusun logbook kegiatan kewirausahaan 4) Pelaporan akhir 5) Presentasi laporan kegiatan kewirausahaan

STUDI/PROYEK INDEPENDEN

Deskripsi	<p>Program Studi/Proyek Independen memberikan peluang kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan sebuah Studi/Proyek berdasarkan topik atau tema khusus dan dapat dikerjakan individu maupun berkelompok dengan mahasiswa lain yang sama ataupun berbeda Jurusan/Prodi. Studi/Proyek Independen ini adalah program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar manusia bersifat konstruktif serta menghasilkan produk/karya yang inovatif dan kreatif dalam bentuk suatu metode atau sistem, desain, model/barang atau prototipe dan sejenisnya. Selain itu tim mahasiswa tersebut juga diharuskan untuk mengikuti lomba produk/karya inovatif sebagai luaran dari program Studi/Proyek Independen yang dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan berbagai kompetisi tingkat nasional maupun internasional yang diadakan dan diikuti oleh mahasiswa yang merupakan indikator berprestasinya mahasiswa. Karya yang dihasilkan oleh mahasiswa merupakan sebuah ide inovatif yang diimplementasikan dalam bentuk studi, proyek, penelitian, dan kajian yang bersifat independen.</p> <p>Melalui program merdeka belajar ini, studi/proyek independen mahasiswa akan dikelola dengan sangat jelas dan diakui dalam bentuk SKS sebanyak 20 SKS. Studi/proyek independen ini bisadiambil oleh mahasiswa selama 1 Semester (6 Bulan). Dalam waktu 1 semester, karya ini menghasilkan luaran berupa produk yang akan dikirim untuk mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang sudah ditetapkan oleh fakultas/program studi maka hasil studi/proyek independen tersebut bisa dinyatakan valid dan bisa dikonversi untuk memperoleh nilai dan pengakuan SKS. Manual prosedur/SOP untuk langkah tersebut disiapkan oleh fakultas/program studi. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Fakultas/program studi juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.</p> <p>Tujuan program studi/proyek independen antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
------------------	--

<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan program studi/proyek independen sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar pada program studi di Universitas Bung Hatta dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah. 2. Telah lulus matakuliah yang ditetapkan dalam kurikulum Prodi minimal 75 SKS. 3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi. 4. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan mendapat Jaminan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dari Klinik Rahmi Hatta. <p>Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan dan kualitas studi/proyek independen harus setara dengan level sarjana. 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim, terlibat secara aktif pada studi/proyek independen. 3. Pembimbing menilai Kualitas Luaran dari proyek independen ini seperti mendapatkan pemeringkatan tingkat nasional atau internasional.
<p>Mekanisme Pelaksanaan</p>	<p>Universitas Bung Hatta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit pengelola MB-KM berkoordinasi dengan Bidang Kerjasama (BPPKP) memfasilitasi pembuatan kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/MoA/SPK) antara Prodi dengan mitra yang berisi proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. 2. Unit pengelola MB-KM memfasilitasi kegiatan studi/proyek independen dari pendaftaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan. 3. Unit pengelola MB-KM memberikan dokumen pelaporan hasil kegiatan studi/proyek independen kepada Fakultas/Prodi dan BPM. 4. Unit pengelola MB-KM menunjuk tim penilai kelayakan proyek independen yang diajukan. 5. Mengkoordinasikan kegiatan studi/proyek independen kepada pihak terkait. 6. Mensosialisasikan kegiatan studi/proyek independen di lingkungan Universitas Bung Hatta. 7. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran studi/proyek independen ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data PendidikanTinggi. <p>Fakultas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen MBKM.

2. Mensosialisasikan kegiatan studi/proyek independen di lingkungan fakultas.
3. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim studi/proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
4. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa yang tergabung dalam tim studi/proyek independen.

Program Studi

1. Mendesain kegiatan studi/proyek independen sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan, agar prodi dapat menentukan dan mengkonversi secara tepat mata kuliah yang relevan dengan kegiatan studi/proyek independen yang akan dipilih mahasiswa.
2. Menetapkan aturan dan bentuk studi/proyek independen yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
3. Menginformasikan program studi/proyek independen yang dapat diikuti oleh mahasiswa.
4. Menunjuk dosen pembimbing lapangan.
5. Menyediakan *logbook* untuk digunakan oleh dosen, mahasiswa dan mitra selama pelaksanaan studi/proyek independen.
6. Melaksanakan proses pemilihan mahasiswa yang akan ikut serta dalam studi/proyek independen untuk menjamin mutu pelaksanaan studi/proyek independen mahasiswa.
7. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

Mahasiswa


1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. Membuat proposal kegiatan studi/proyek independen lintas disiplin.
3. Mahasiswa harus memiliki rencana kerja dalam kurun waktu 1 semester (6 bulan).
4. Melaksanakan kegiatan studi/proyek independen dan mengisi *logbook* kegiatan secara berkala.
5. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
6. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
7. Berkesempatan mendapatkan dana stimulant dari pihak lain.

Dosen Pembimbing

1. Memberikan pembekalan terkait studi/proyek independen yang dilaksanakan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membimbing mahasiswa selama studi/proyek independen dilaksanakan. 3. Memantau kegiatan studi/proyek independen melalui logbook. 4. Melakukan evaluasi dan penilaian atas studi/proyek independen yang telah selesai. 5. Memberikan hasil penilaian dan melaporkannya ke Fakultas untuk dapat di inputkan ke Portal. 	
<p>Capaian Pembelajaran</p>	<p>Bentuk Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berfikir kreatif dan inovatif dalam memberikan nilai tambah dalam sebuah produk/karya inovatif. 2. Mampu merumuskan gagasan dalam sebuah riset dan pengembangan produk/karya yang inovatif. 3. Mampu memilih rancangan yang tepat dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk/ karya yang inovatif. 4. Mampu melakukan kerjasama tim dengan pembagian tugas dalam merencanakan riset dan pengembangan produk/karya inovatif. 5. Mampu mengimplementasikan teori dan konsep dalam riset dan pengembangan produk/karya inovatif. 6. Mampu melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan produk/karya inovatif berdasarkan metodologi yang telah direncanakan. 7. Mampu menganalisis dan mengintegrasikan hasil studi/proyek independen. 8. Mampu menampilkan hasil dari produk/karya inovatif dalam ajang kompetisi pada ajang tingkat nasional maupun tingkat 	<p>Jenis Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan 2. Pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen 3. Menyusun <i>logbook</i> kegiatan kegiatan studi/proyek independen 4. Pelaporan Akhir kegiatan studi/proyek independen 5. Presentasi Laporan kegiatan studi/proyek independen

internasional.



MEMBANGUN DESA/KKNT

<p>1. Deskripsi</p>	<p>Membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan bermasyarakat dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.</p> <p>Kegiatan membangun desa atau kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain, membangun kerjasama tim antar disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan peningkatan kepemimpinan mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Diharapkan juga setelah pelaksanaan membangun desa atau KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan membangun desa atau kegiatan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT serta Kementerian atau stakeholder lainnya. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal dan sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Dengan demikian, efektivitas penggunaan</p>
----------------------------	--

	<p>dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT merupakan kegiatan belajar akademik di perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan professional. Semua jenis kegiatan membangun desa/KKNT harus dibimbing oleh seorang dosen.</p> <p>Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT dan <i>stakeholder</i> lainnya.
<p>2. Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar pada program studi di Universitas Bung Hatta dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah. 2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum Prodi minimal 75 SKS. 3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi. 4. Memiliki Surat Keterangan Sehat dan mendapat Jaminan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dari Klinik Rahmi Hatta.
<p>3. Mekanisme Pelaksanaan</p>	<p>Universitas Bung Hatta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit pengelola MB-KM berkoordinasi dengan Bidang Kerjasama (BPPKP) memfasilitasi pembuatan kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/MoA/SPK) antara Prodi dengan mitra yang berisi proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. 2. Unit pengelola MB-KM memfasilitasi kegiatan magang mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

3. **Unit pengelola MB-KM** memberikan dokumen pelaporan hasil kegiatan membangun desa/KKNT kepada Fakultas/Prodi dan BPM.
4. Memfasilitasi penganggaran kegiatan membangun desa/KKNT
5. Melaporkan hasil kegiatan membangun desa/KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Fakultas

1. Berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT.
2. Mensosialisasikan kegiatan membangun desa/KKNT di lingkungan fakultas.
3. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari kegiatan membangun desa/KKNT mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
4. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.

Program Studi

1. Menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan membangun desa/KKNT yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil membangun desa/KKNT dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
2. Menyediakan form *logbook* untuk digunakan oleh dosen, mahasiswa dan mitra selama pelaksanaan membangun desa/KKNT.

Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
2. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Universitas Bung Hatta.
3. Mengisi logbook dan membuat laporan hasil kegiatan.
4. Hasil kegiatan dapat dilanjutkan sebagai tugas akhir sesuai ketentuan Universitas Bung Hatta.

Pembimbing

1. Dosen Pembimbing merupakan Dosen Tetap Universitas Bung Hatta yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
2. Pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
3. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak

	<p>Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa di lokasi KKNT. 5. Ketentuan lain diatur lebih dalam pada peraturan Rektor Universitas Bung Hatta. <p>Lokasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2. Lokasi pelaksanaan di desa tertinggal, terpencil dan berkembang. 3. Desa-desa Binaan Universitas Bung Hatta. 4. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya). <p>Mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya). 2. Pemerintah Daerah. 3. BUMN dan Industri. 4. <i>Social Investment</i>. 5. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora). <p>Pendanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Pendanaan 2. Perguruan Tinggi. 3. Mitra. 4. Sumber lain yang tidak mengikat. 5. Mahasiswa. 6. Komponen Penggunaan Dana 7. Transportasi. 8. Biaya Hidup. 9. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. 10. Biaya Program. 11. Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan. 12. Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan Universitas Bung Hatta.
<p>4. Syarat, Kewajiban, Hak, dan Sanksi</p>	<p>Mahasiswa Persyaratan peserta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah lulus mata kuliah dengan memiliki minimal 100 SKS dan minimal berada di semester 5 di program studinya. 2) Mendaftarkan diri mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT padaprogram studi /fakultas dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik(DPA). 3) Membuat dan mengajukan proposal kegiatan kepada

	<p>pengelola program(LPPM).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Kegiatan membangun desa/KKNT dapat dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah maksimal 30 orang/lokasi desa, dan bersifat multidisiplin (asal program studi /fakultas yang berbeda). 5) Peserta wajib tinggal (<i>live in</i>) di komunitas atau di desa lokasi yang telah ditentukan. 6) Syarat sehat dan tidak sedang hamil menjadi pertimbangan untuk mengizinkan mahasiswa mengambil program ini. 7) Disarankan dalam kelompok tersebut ada perimbangan gender (jumlah laki-laki dan perempuan) <p>Kewajiban mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh LPPM dengan materi dari LPPM. 2) Melaksanakan kegiatan di desa sekurang-kurangnya 90% dari alokasi waktu yang ditentukan, yang diperoleh dari indikator absensi kehadiran. 3) Menyusun rencana program kegiatan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan 1 minggu sebelum penerjunan ke desa dan diserahkan kepada pembimbing. 4) Mengisi catatan harian pada buku kontrol setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan. 5) Menyelesaikan seluruh rangkaian program kegiatan di desa termasuk ujian akhir, membuat laporan akhir kegiatan, dan luaran kegiatan. 6) Menyetor luaran kegiatan yang dapat berupa artikel jurnal pengabdian yang sudah terbit, HKI video (surat pencatatan ciptaan), dan publikasi media massa. 7) Menjaga nama baik Universitas Bung Hatta dengan tidak mengikuti kegiatan politik praktis, penyalahgunaan narkoba, tidak melanggar norma dan etika dan perbuatan tercela. 8) Mentaati prosedur yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT, tata tertib, dan aturan lainnya yang berlaku. <p>Hak mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap mahasiswa Universitas Bung Hatta berhak mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan membangun desa/KKNT dan dinyatakan lulus berhak atas pengakuan kredit 20 SKS. 3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat telah melaksanakan kegiatan membangun desa/KKNT, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di
--	---

luar kampus.

Sanksi:

- 1) Diberi peringatan secara lisan atau peringatan secara tertulis oleh pembimbing atau pengawas dari Universitas.
- 2) Pengurangan nilai.
- 3) Mahasiswa ditarik dari lokasi kegiatan sebelum masa berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan yang bersangkutan dinyatakan gugur mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT.
- 4) Mahasiswa yang ditarik dari lokasi kegiatan dan dinyatakan gugur, bisamengulang lagi program membangun desa/KKNT pada periode berikutnya dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.
- 5) Penetapan sanksi dilakukan oleh LPPM dan Pimpinan Universitas setelah mendapat masukan, kajiandan pembahasan bersama pembimbing.

Dosen Pembimbing

Persyaratan dosen pembimbing:

- 1) Dosen pembimbing ditetapkan oleh LPPM setelah mendapat masukan dari program studi/fakultas.
- 2) Kegiatan membangun desa/KKNT minimal dibimbing oleh satu atau lebih dosen pembimbing.
- 3) Dosen pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap kegiatan peserta/mahasiswa.
- 4) Persyaratan dosen pembimbing adalah dosen tetap Universitas Bung Hatta dan telah mengikuti TOT (training of trainer) pembimbing membangun desa/KKNT.
- 5) Bersedia melakukan pembimbingan kepada mahasiswa peserta membangun desa/KKNT sampai selesai.
- 6) Dosen pembimbing dari Universitas Bung Hatta dan melakukan bimbingan dan penilaian terhadap kegiatan membangun desa/KKNT.

Kewajiban dan hak dosen pembimbing:

- 1) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
- 2) Melakukan koordinasi dengan mitra atau penanggung jawab lokasi (mitra, kepala desa, dan lain-lain).
- 3) Bertanggung jawab kepada LPPM.
- 4) Setiap dosen yang menjadi pembimbing wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam buku panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta aturan lainnya yang berlaku.

5. Capaian Pembelajaran	Bentuk Capaian	Jenis Kegiatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa. 2. Meningkatnya kemampuan bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. 3. Terjadinya percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. 4. Mampu Menganalisis sumber sumber data primer dan sekunder yang ada di Desa/Nagari 5. Mampu mendiskripsikan potensi dan permasalahan yang ada di Desa/Nagari. 6. Memiliki sikap sopan santun, serta menghargai keberagaman yang ada di Masyarakat. 7. Melakukan Mapping terhadap potensi dan permasalahan Desa/Nagari secara tertulis dan lisan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan 2. Pelaksanaan membangun desa/KKNT 3. Menyusun <i>logbook</i> kegiatan membangun desa/KKNT 4. Pelaporan Akhir membangun desa/KKNT 5. Presentasi Laporan membangun desa/KKNT





A. Tahap Persiapan (Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu)

Penjaminan Mutu dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjadi bagian penting dalam implementasinya.

1. Universitas Bung Hatta melalui BPM menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Penyusunan kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Universitas Bung Hatta.
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didesiminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

B. Tahap Pelaksanaan (Menetapkan Mutu)

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program hak belajar tiga semester di luar program studi agar dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu Kompetensi Peserta
 - a. Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Indikator kompetensi sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. Indikator Pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- d. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum.
 - e. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.
2. Mutu Pelaksanaan Kegiatan
- a. Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Pelaksana kegiatan wajib: (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.
3. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal
- Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.
4. Mutu Sarana dan Pagarana Untuk Pelaksanaan
- Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PKM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SNI/TKTI, memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
5. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil
- Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
- e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.

6. Mutu Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kriteria Penilaian

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 SKS)
1	Magang Industri	<p>Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim terlibat secara aktif di kegiatan tim ▪ Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan ▪ Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 SKS)
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana ▪ Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: ▪ Pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) ▪ Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana ▪ Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) ▪ Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal ▪ Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6	Studi Independen	<p>Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini ▪ Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: ▪ Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa ▪ Pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) ▪ Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)

C. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Badan Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta sebagai penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” menyusun mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktif dalam melaksanakan program magang industri.

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu (BPM).

Secara umum kegiatan Monev program MBKM ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai.
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya.
3. Mengembangkan instrumen Monev.
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
5. Menilai tingkat capaian standar mutu.
6. Pelaporan monev.

Penilaian

Penilaian merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM. Fokus penilaian adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program MBKM oleh mahasiswa. Melalui penilaian akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program MBKM. Selanjutnya, penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Tata cara penilaian secara umum mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada penyelenggara program MBKM yang pada prinsipnya sesuai dengan SN-Dikti. Dengan demikian hal-hal terkait dengan tata cara pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk program MBKM secara lengkap dapat merujuk pada ketentuan tersebut.

Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilaksanakan mengacu kepada prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.

Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya mencakup:

- a. Kehadiran dalam setiap kegiatan
- b. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan.
- c. Partisipasi dalam setiap kegiatan
- d. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- e. Kemampuan kerjasama
- f. Kemampuan komunikasi
- g. Kemampuan melaksanakan tugas
- h. Kemampuan membuat laporan
- i. Sopan santun

Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan baik selama kegiatan berlangsung sebagai penilaian proses maupun pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar sebagai penilaian hasil. Penilaian proses dapat dilakukan melalui teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, dan angket. Sementara itu, penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan bentuk pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa yang bisa dilaksanakan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu atau;
- b. Dosen pendamping atau tim dosen pendamping dengan mengikut sertakan supervisor dari mitra yang relevan.

Prodi dan Fakultas kemudian melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput nilai. Selanjutnya, hasil penilaian dan pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 3256 /SK-1/ KP/ VI-2020

Tentang

**PENYELARASAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Rektor Universitas Bung Hatta,

- Menimbang** : a. bahwa perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal;
- b. bahwa perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat
- c. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- d. bahwa untuk itu kelancaran penetapan penyelarasan kurikulum Merdeka Belajar pada program studi dalam lingkungan Universitas Bung Hatta perlu dikeluarkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- i. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- j. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- k. Standart SPMI Universitas Bung Hatta Tahun 2017;
- Memperhatikan** : Arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PENYELARASAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Pasal 1

- 1) Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.
- 2) Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
- 3) Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Pasal 2

- 1) Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- 2) Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
- 3) Program Merdeka Belajar memfasilitasi mahasiswa mengambil 20 sks diluar prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta dan 40 sks diluar kampus Universitas Bung Hatta

Pasal 3

- 1) Pengembangan dan penyalarsan Kurikulum dilakukan program studi dan harus mendapat persetujuan Senat Fakultas
- 2) Penyalarsan Kurikulum dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- 3) Kurikulum dan Silabus matakuliah serta bahan ajar dikembangkan bersama oleh kelompok dosen secara berkala di bawah koordinasi Ketua Program Studi dengan memperhatikan keputusan ini.
- 4) Program Studi Menyusun mata kuliah yang akan dilaksanakan pada program merdeka belajar

Pasal 4

Peraturan untuk transfer dan konversi matakuliah dari Kurikulum lama ke matakuliah kurikulum baru akan diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 5

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2). Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3). Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2020/2021.

Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 April 2020
Rektor



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A

Tembusan :

1. Yth.Kepala LLDIKTI Wilayah X di Padang
2. Yth.Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
3. Yth.Dekan dalam lingkungan Universitas Bung Hatta



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PERTUKARAN PELAJAR/ MAHASISWA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang :
- a. bahwa perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal;
 - b. bahwa perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link* dan *match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat;
 - c. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
 - d. bahwa pertukaran pelajar merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sangat penting difasilitasi dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan mendapatkan pekerjaan;



- e. bahwa untuk itu kelancaran pelaksanaan pertukaran pelajar perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

- Mengingat :
- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - f. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014
 - g. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
 - h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - i. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018)
 - j. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045
 - l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;



- m. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta,

Memperhatikan : Arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PERTUKARAN PELAJAR/ MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi.



5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai penasehat akademik sekelompok mahasiswa
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar.
10. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
12. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
13. Program pertukaran mahasiswa merupakan program yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain dalam rangka untuk meningkatkan softskills dan hardskills.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 2

Pertukaran Pelajar diselenggarakan agar mahasiswa memiliki sikap yang menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan dari Pertukaran Pelajar adalah untuk:
Memberi kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan pada Prodi yang sama di luar Universitas Bung Hatta.

Pasal 4

Fokus dari Pertukaran Pelajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

BAB III
MEKANISME
Pasal 5

1. Mahasiswa dapat mengambil paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di luar Universitas Bung Hatta.
2. Program studi tempat melaksanakan Pertukaran Pelajar adalah Program Studi yang telah melakukan *joint curriculum* dengan Program Studi di Universitas Bung Hatta, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
3. Mata kuliah yang diambil di luar Universitas Bung Hatta adalah mata kuliah yang telah disepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua Program Studi yang bersepakat.
4. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka atau secara daring, sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau Nota Kesepahaman.



**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
2. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 02 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 7 TAHUN 2020

TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS
MERDEKA (MBKM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa di luar program studi, baik di lingkungan Universitas Bung Hatta dan atau pada Perguruan Tinggi lain, maupun di luar institusi non Perguruan Tinggi,

b. bahwa untuk kelancaran implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu melakukan pengembangan kurikulum yang fleksibel agar mahasiswa dapat menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),



- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- f. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014
- g. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018)
- j. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
 - m. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta,

Memperhatikan : Arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBM).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai penasehat akademik sekelompok mahasiswa
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan



fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.

8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar.
10. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
12. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
13. Magang Industri atau Magang Bersertifikat adalah pembelajaran di luar Prodi yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional di Industri atau Perusahaan tertentu yang relevan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Prodi.

BAB II

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2



Pengembangan kurikulum MBKM bertujuan untuk memberi kemudahan bagi program studi dalam menyesuaikan dan merestrukturisasi kurikulum yang dapat memberi peluang terlaksananya berbagai bentuk pembelajaran di luar program studi.

Bagan Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari Pengembangan Kurikulum MBKM adalah tersusunnya kurikulum yang lebih fleksibel sehingga dapat memfasilitasi mahasiswa untuk menggunakan waktu dan kesempatan serta beban belajar di luar program studi.

Bagan Ketiga

Kurikulum MBKM

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kurikulum MBKM yang menjadi dasar dalam penyusunan pedoman implementasi bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran di luar program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta atau pembelajaran lintas prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta (*cross enrollment*);
 - b. Pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri (*credit earning*); dan/atau
 - c. Pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi/ non perguruan tinggi.
- (2) Bentuk-bentuk pembelajaran MBKM di institusi luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mencakup:
 - a. Magang/ praktik kerja/ magang bersertifikat;
 - b. Pertukaran pelajar;
 - c. Pembangun desa/ Kuliah Kerja Nyata tematik;
 - d. Studi/Proyek Independent;
 - e. Kegiatan wirausahaan;
 - f. Proyek kemanusiaan;
 - g. Penelitian/ Riset; atau
 - h. sisten mengajar di satuan pendidikan.



- (3) Menyusunan pedoman implementasi bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Pencapaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi yang telah dirumuskan dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan tetap tercapai.
- (2) Kekhasan atau keunggulan kurikulum sesuai dengan visi dan misi program studi tetap terpelihara.
- (3) Implementasi program MBKM tidak menambah masa dan beban belajar mahasiswa sebagaimana yang telah dirancang dalam kurikulum program studi.
- (4) Kebebasan mahasiswa dalam menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan terkendali.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Pengembangan Kurikulum MBKM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Perubahan

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Magang Industri/Bersertifikat akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

Pemberlakuan

Pasal 8



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

- (1) Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- (2) Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang dapat menerapkan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 04 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA, 



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA



Kampus Proklamator I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7051678-7052096 , Fax. (0751) 7055475

Kampus Proklamator II : Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang, Telp. (0751) 463250

Kampus Proklamator III : Jl. Gajahmada No. 19, Olo Nanggalo, Padang 25143, Telp.(0751) 7054257, Fax. (0751) 7051341

E-mail: sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id, pascasarajana@bunghatta.ac.id

Website : www.bunghatta.ac.id



LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS BUNG HATTA

1. Latar Belakang

Merujuk dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: a) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran di luar program studi.

Fasilitasi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi; b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester (sks) merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (sks) merupakan: 1) pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; 2) pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau 3) pembelajaran di luar perguruan tinggi/ non perguruan tinggi.

Kebijakan Peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut dinamakan dengan **Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)**.



Sebagai bentuk komitmen Universitas Bung Hatta terhadap kebijakan MBKM, maka pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa di luar program studi telah dijamin dalam Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta. Namun dalam implementasinya dalam rancangan kurikulum program studi belum fleksibel sehingga menjadi kendala bagi mahasiswa untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi. Belum fleksibelnya kurikulum untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi diakibatkan karena 1) jumlah total bobot mata kuliah pilihan kurang dari 20 sks; dan 2) penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum pada empat semester terakhir masih banyak mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa akan terkendala dalam menjalani proses pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi.


Berdasarkan hal tersebut diatas maka program studi perlu melakukan penyesuaian dan restrukturisasi kurikulum agar dapat memfasilitasi mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu perlu disediakan Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM tanpa mengganggu inti keilmuan (*body of knowledge*) yang ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium program studi sejenis.

2. Pengembangan Kurikulum MBKM

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan prinsip *Outcome-Based Education (OBE)* yaitu kurikulum dikembangkan mengacu pada pembentukan profil lulusan melalui pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan (mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan). Perancangan kurikulum, semestinya diawali dengan penetapan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, mata kuliah dan struktur kurikulum, kemudian dilanjutkan pemilihan metode atau strategi pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

Untuk pengembangan kurikulum MBKM tidak akan mengubah kurikulum secara mayor tetapi hanya penyesuaian/ penyeselarasan dengan mencermati ulang tentang: a) profil lulusan; b) capaian pembelajaran lulusan (CPL); c) bahan kajian; d) mata kuliah; e) penempatan mata kuliah dalam struktur

kurikulum; dan f) metode dan asesmen pembelajaran. Perancangan Kurikulum secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



a. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah gambaran bidang kerja, peran, atau deskripsi kemampuan lulusan pada karir awal. Profil lulusan merupakan penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan merupakan peran dan fungsi lulusan yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki dunia kerja dan/atau masyarakat. Profil ini dapat berperan sebagai apakah lulusan prodi setelah menyelesaikan pendidikannya atau sebagai *outcomes* pendidikan yang akan dituju. Profil lulusan suatu program studi dirumuskan berdasarkan: 1) analisis kebutuhan pasar melalui masukan perhimpunan/ asosiasi/ konsorsium prodi sejenis dan pengguna lulusan; 2) rekam jejak (*tracer study*) terhadap alumni; 3) perumusan visi keilmuan dari program studi (*scientific vision*); dan 4) analisis SWOT program studi maupun perguruan tinggi untuk mengidentifikasi keunggulan atau penciri lulusan program studi.

Pembelajaran dari program MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian, sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang unggul sebagai generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya. Oleh karena itu,



perlu penyesuaian profil lulusan yang mengakomodir *outcome* dari berbagai bentuk pembelajaran MBKM.

b. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang harus dimiliki lulusan untuk mampu memenuhi profilnya, sehingga CPL harus diturunkan dari profil lulusan. Capaian pembelajaran dapat dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/ keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) suatu program studi merujuk pada: 1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 (enam) untuk Capaian Pembelajaran (CP) sikap dan keterampilan umum; 2) asosiasi/ perhimpunan/ konsorsium program studi sejenis untuk CP pengetahuan dan keterampilan khusus; dan 3) kekhasan atau penciri Universitas Bung Hatta dan/atau program studi sesuai dengan visi dan misi. Terkait dengan implementasi MBKM, maka perlu dilakukan pengembangan CPL yang berkaitan dengan profil lulusan. *Learning outcome* dari MBKM ini mempunyai kemampuan tentang:

- 1) literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- 2) literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- 3) literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
- 4) keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility*;
- 5) pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
- 6) pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global; dan/atau
- 7) capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar program studi melalui program MBKM.

c. Penetapan Bahan Kajian

Bahan Kajian merupakan komponen/ materi yang harus dipelajari/ diajarkan untuk mencapai CPL yang direncanakan. Bahan kajian merupakan suatu bangunan



IPTEKS dari obyek yang dipelajari. Bahan kajian diambil dari peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi ciri program studi atau dari khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh program studi. Bahan kajian bisa ditambah bidang/cabang IPTEKS tertentu yang diperlukan untukantisipasi pengembangan ilmu di masa depan, atau dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/ profesi yang akan diterjuni oleh lulusan, dimana dapat dikelompokkan atas:

- 1) ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan yang telah menjadi kesepakatan suatu program studi;
- 2) pengetahuan/bidang kajian kekhasan program studi atau pembeda dengan program studi lain dan sesuai dengan visi dan misi program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pendukung;
- 3) pengetahuan untuk menunjang cabang ilmu suatu program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pelengkap;
- 4) pengetahuan yang dikembangkan untuk perluasan dan pendalaman keilmuan pada bidang kajian atau cabang ilmu tertentu;
- 5) keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa depan; dan
- 6) keilmuan sebagai karakteristik perguruan tinggi atau ciri perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka pengelompokan bahan kajian merupakan bangunan IPTEKS yang sudah standar sebagaimana di dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, sehingga tidak perlu lagi adanya perubahan di dalam bahan kajian dalam pengembangan kurikulum MBKM. Apapun bentuk-bentuk pembelajaran MBKM dapat ditempatkan pada kelompok bahan kajian pada butir **4) untuk *cross enrolment* dan/atau *credit earning*** dan **5) untuk *pembelajaran di luar Perguruan Tinggi***. Dengan demikian, program studi akan menempatkan mata kuliah dan/atau ekuivalensi mata kuliah dalam mapping CPL dan bahan kajian.

d. Penetapan Mata Kuliah

Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). Pada kurikulum program studi S1 atau program sarjana dikenal kelompok matakuliah sebagai berikut:

a) Mata kuliah wajib, terdiri atas:



- 1) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) sebagaimana yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Dalam Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Bung Hatta telah ditetapkan bahwa masing-masing mata kuliah tersebut diberi bobot 2 sks, sehingga bobot total MKWU yaitu 8 sks.
- 2) Mata Kuliah Wajib Inti Keilmuan, sering disebut sebagai *body of knowledge* yaitu yang mencirikan program studi tersebut yang disepakati oleh Perhimpunan/ Asosiasi/ Konsorsium program studi sejenis baik di tingkat Nasional maupun internasional.
- 3) Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI) baik pada tingkat Universitas, Fakultas maupun program studi merupakan mata kuliah yang menjadi penciri atau unggulan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Dalam Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Bung Hatta dan bahwa MKWI universitas telah ditetapkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bobot 4 sks dan Kewirausahaan 2 sks. Selanjutnya, Fakultas dapat menetapkan mata kuliah wajib rumpun ilmu atau fakultas, dan Program Studi menetapkan mata kuliah wajib sebagai kekhasan atau keunggulan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Jika Program Studi taat azaz dalam menetapkan mata kuliah wajib dengan mengacu pada Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Inti Keilmuan dan Mata Kuliah Wajib Institusi, maka akan cukup banyak tersedia bobot mata kuliah sks mata kuliah pilihan sehingga memudahkan mahasiswa dalam implementasi kurikulum MBKM.

b) Mata Kuliah Pilihan

Mata Kuliah Pilihan merupakan perluasan dan aplikasi dari bidang ilmu suatu program studi. Selama ini, mata kuliah pilihan hanya disediakan oleh program studi dan dipilih oleh mahasiswanya sendiri. Melalui program MBKM, setiap program studi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah di luar program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta (*cross enrollment*), pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*), atau mengikuti bentuk-bentuk pembelajaran di luar institusi/ non Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, perlu **fleksibilitas kurikulum** dengan menyediakan mata kuliah pilihan dengan bobot yang memadai sehingga memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih baik di dalam maupun di luar program studi. Untuk memudahkan mahasiswa mengikuti bentuk pembelajaran di luar program studi selama 6 (enam) bulan setara dengan 20 sks



maka idealnya program studi memiliki mata kuliah pilihan minimal dengan bobot 20 sks.


c. Penempatan Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum

Penempatan mata kuliah untuk struktur kurikulum seri memperhatikan urutan semester dari tahun pertama sampai tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Semester I dan II, menempatkan mata kuliah MKWU dan mata kuliah dasar keprodian;
- 2) Semester III dan IV menempatkan mata kuliah wajib keprodian;
- 3) Semester V, menempatkan mata kuliah wajib keprodian dan/atau mata kuliah pilihan;
- 4) Semester VI dan VII, memprioritaskan menempatkan mata kuliah pilihan;
- 5) Semester VIII, penyelesaian tugas akhir.

Jika suatu program studi taat azas terhadap penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum di atas, maka akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk menggunakan masa belajar selama tiga semester di luar program studi yaitu:

- 1) Semester V diprioritaskan untuk *cross enrollment* di luar program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta, atau *credit earning* baik pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain. *Cross enrollment* dapat dipilih pada berbagai program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta. Adapun *credit earning* dapat diikuti secara penuh atau sebagian dari beban belajar dalam satu semester di perguruan tinggi lain.
- 2) Semester VI dan VII memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memilih bentuk-bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Mahasiswa hanya diizinkan untuk memilih satu dari 8 (delapan) bentuk pembelajaran yang disediakan oleh Universitas Bung Hatta.



d. Metode dan Asesmen Pembelajaran MBKM

Implementasi MBKM perlu diikuti dengan metode pembelajaran yang inovatif sesuai dengan capaian pembelajaran untuk setiap ekuivalensi mata kuliah pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip pembelajaran MBKM yang dikenal dengan **6 C for HOTS**, artinya pembelajaran untuk kemahiran berfikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*). Pembelajaran ini mencakup *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion* dan *Civic responsibility*, ditambah dengan *adaptive, flexible, leadership, reading skills*, dan *writing skills*.

Asesmen capaian pembelajaran dari setiap bentuk pembelajaran MBKM disejajarkan dengan prinsip *6 C for HOTS* yang tercantum dalam pedoman masing-masing bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip *6 C for HOTS* ini dapat diterapkan oleh dosen pembimbing bagi proses pembelajaran di luar institusi Pendidikan tinggi.

3. Penutup

Dalam rangka implementasi program MBKM, program studi dituntut mengembangkan kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dari semester V sampai VII. Oleh karena itu, kurikulum yang sedang berjalan perlu disesuaikan melalui langkah-langkah penting sebagai berikut: 1) taat azas dalam menetapkan mata kuliah wajib sesuai dengan Mata Kuliah Wajib Universitas, mata kuliah wajib inti keilmuan, dan Mata Kuliah Wajib Institusi; 2) menyediakan mata kuliah pilihan yang lebih fleksibel yaitu minimal 20 sks; dan 3) menyediakan semester V dengan prioritas untuk *cross enrollment* dan *credit earning*, dan semester VI dan VII dengan prioritas untuk 8 (delapan) bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi.



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 8 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN MAGANG INDUSTRI/ BERSERTIFIKAT
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa di luar program studi, baik di lingkungan Universitas Bung Hatta dan atau pada Perguruan Tinggi lain, maupun di luar institusi non Perguruan Tinggi,
- b. bahwa program Magang Industri/Bersertifikat merupakan bentuk pembelajaran di luar institusi non Perguruan Tinggi sebagai salah satu bentuk implementasi MBKM sangat penting dilakukan yang merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi non perguruan tinggi,
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Magang Industri/ Bersertifikat tersebut perlu dikeluarkan Peraturan Rektor dalam implementasinya,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Magang Industri/ Bersertifikat Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,



- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- f. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014
- g. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018)
- j. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- m. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta,

Memperhatikan : Arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBM).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
TENTANG PEDOMAN MAGANG INDUSTRI/
BERSERTIFIKAT PROGRAM MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai penasehat akademik sekelompok mahasiswa
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan,



- pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi.
 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar.
 10. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
 11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
 12. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
 13. Magang Industri atau Magang Bersertifikat adalah pembelajaran di luar Prodi yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional di Industri atau Perusahaan tertentu yang relevan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Prodi.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud **Pasal 2**

Penyelenggaraan Magang Industri/Bersertifikat untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dengan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) untuk mendapatkan *hardskills* (keterampilan, complex problem solving, analytical *skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi, etika kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.), disamping itu juga memberikan kesempatan pada



industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Magang Bersertifikat bertujuan untuk:

- a. memberikan pengalaman dan kompetensi industri yang memadai bagi mahasiswa.
- b. memberi kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa secara langsung untuk memperoleh pengalaman secara langsung pada bidang pekerjaan dan terlibat secara langsung dalam proses di industri (*experiential learning*).
- c. mengembangkan sikap kemandirian, kerja tim dan profesional dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- d. Melaksanakan kesepakatan antara Universitas Bung Hatta dengan industri, usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya.

Pasal 4

Magang Industri/Bersertifikat berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terutama matakuliah pilihan dan atau matakuliah yang bisa diekuivalensikan.

Pasal 5

- (1) Penyetaraan SKS Magang Industri/Bersertifikat dibagi 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - a. bentuk bebas (*free form*); dan
 - b. bentuk terstruktur (*structured form*).
- (2) Bentuk bebas (*free form*) seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan belajar selama 6 (enam) bulan yang disetarakan dengan maksimum 20 (dua puluh) SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah.
- (3) Bentuk berstruktur (*structured form*) seperti dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan belajar selama 6 (enam) bulan yang disetarakan dengan maksimum 20 (dua puluh) SKS melalui penyetaraan atau ekuivalensi matakuliah yang ditawarkan sesuai dengan kompetensi yang didapatkan selama magang.



Pasal 6

Ketentuan secara detail penyelenggaraan Magang Industri/Bersertifikat berikutnya diatur dalam Buku Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bung Hatta dan atau Buku Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

**Perubahan
Pasal 7**

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Magang Industri/Bersertifikat akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

**Pemberlakuan
Pasal 8**

- (1) Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- (2) Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang dapat menerapkan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 06 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA, 



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/ keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari
- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045
- n. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.



10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. KKN adalah suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis, berdimensi luas melalui pendekatan komprehensif dan lintas sektoral;
15. KKN Tematik adalah Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota);
16. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi, dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Pendamping Lokal Desa/ Nagari adalah sebuah jabatan sebagai pendamping desa dibawah kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan undang-undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa/ Nagari;
18. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan KKN Literasi dan Numerasi yang mewujudkan aktualisasi kolaborasi program Ditjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, BNPB, Pemerintah Daerah, dan *Stakeholders* lainnya.

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan KKNT bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan dilapangan; dan
2. Membantu percepatan pembangunan diwilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDIT.

BAB III

SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN KKNT

Sifat KKNT

Pasal 4

Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai pada semester 5 dan/atau semester 6 dan/atau semester 7.



Bobot KKNT
Pasal 5

Program pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) mempunyai bobot setara dengan 20-40 SKS, dengan pembelajaran 1-2 Semester.

Kegiatan KKNT

Pasal 6

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta di berbagai instansi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari/Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Program Kuliah Kerja Nyata Tematik akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
- (2) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
- (2) Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam *Website* Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 06 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA





YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 010 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas dalam bentuk praktek mengajar yang berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota;
15. Pembimbing lapangan adalah dosen yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa;
16. Guru pamong adalah guru yang membimbing mahasiswa selama praktek mengajar di satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Asisten mengajar di satuan pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sejumlah satuan pendidikan di Indonesia yang sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal sehingga dapat menyetarakan kualitas pendidikan Indonesia di level internasional.

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; dan
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.



BAB III
SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN
PENDIDIKAN

Sifat
Pasal 4

Program Asisten Mengajar Disatuan Pendidikan ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai pada semester 5 dan/atau semester 6 dan/atau semester 7.

Bobot
Pasal 5

Program pelaksanaan Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan mempunyai bobot setara dengan 20-40 SKS, dengan pembelajaran 1-2 Semester.

Kegiatan
Pasal 6

Kegiatan Asisten Mengajar Disatuan Pendidikan dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta di berbagai sekolah tingkat dasar hingga menengah atas diberbagai daerah perkotaan atau terpencil.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Asisten Mengajar Disatuan Pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Website Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 011 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENELITIAN/RISET MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN PENELITIAN/RISET MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Penelitian atau riset adalah proses penyelidikan yang bersifat aktif, tekun, dan sistematis, yang tujuannya untuk menemukan, menafsirkan, dan mengkaji fakta untuk mencapai kesimpulan baru;
15. Pendamping riset adalah tenaga ahli yang berasal dari lembaga riset yang ditugaskan untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa dalam melakukan riset.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Penelitian/Riset bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis lebih mendalam, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Selain itu, untuk membantu Laboratorium/Lembaga riset yang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Penelitian/Riset mahasiswa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar dan memperkuat pool talent peneliti secara topikal;
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

BAB III

SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN PENELITIAN/RISET MAHASISWA DI SATUAN PENDIDIKAN

Sifat

Pasal 4

Program Penelitian/Riset ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai pada semester 5 dan/atau semester 6 dan/atau semester 7.

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



Bobot
Pasal 5

Program Penelitian/Riset mempunyai bobot setara dengan 20-40 SKS, dengan pembelajaran 1-2 Semester.

Kegiatan
Pasal 6

Kegiatan Penelitian/Riset oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta di berbagai sekolah tingkat dasar hingga menengah atas di berbagai riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Penelitian/Riset akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Penelitian/Riset Mahasiswa di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam *Website* Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 012 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang di maksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Studi/Proyek Independent adalah suatu pengerjaan proyek untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan untuk menghasilkan produk yang dapat dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif;
15. Tim dosen pendamping untuk proyek independen adalah tim yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan;
16. Tim mahasiswa untuk pengerjaan proyek adalah tim yang terdiri dari beberapa mahasiswa lintas ilmu untuk menghasilkan produk untuk dilombakan ditingkat nasional atau internasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Studi/Proyek Independen adalah kegiatan proyek independent yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/proyek independen yang dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkap topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas.

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Studi/Proyek Independen bertujuan untuk:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D);
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

BAB III

SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN DI SATUAN PENDIDIKAN

Sifat

Pasal 4

Studi/Proyek Independen ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai pada semester 5 dan/atau semester 6 dan/atau semester 7.

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Bobot Pasal 5

Studi/Proyek Independen mempunyai bobot setara dengan 20-40 SKS, dengan pembelajaran 1-2 Semester.

Kegiatan Pasal 6

Kegiatan Studi/Proyek Independen Universitas Bung Hatta dilakukan oleh Tim mahasiswa berbagai lintas ilmu dalam bentuk kerja kelompok untuk suatu produk/proyek yang dilombakan ditingkat nasional atau internasional.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi kegiatan studi/Proyek Independen akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Studi/Proyek Independen di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Website Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 013 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PROYEK KEMANUSIAAN DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN PROYEK KEMANUSIAAN DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang di maksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang disingkat dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Proyek kemanusiaan disatuan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan yang bermitra dengan Lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Proyek kemanusiaan disatuan pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Universitas Bung Hatta, baik di dalam maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya).

Tujuan

Pasal 3

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

BAB III

SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN PROYEK KEMANUSIAAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Sifat

Pasal 4

Program Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan ini merupakan program pilihan dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai semester 6 dan/atau semester 7.

Bobot

Pasal 5

Program Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan mempunyai bobot setara dengan 20 SKS, dengan pembelajaran 1 Semester.



Kegiatan
Pasal 6

Kegiatan Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta di berbagai daerah perkotaan atau terpencil bekerjasama dengan Mitra yang disetujui oleh Universitas Bung Hatta.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Website Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 014 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PROYEK KEWIRAUSAHAAN DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN PROYEK KEWIRAUSAHAAN DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang disingkat dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Proyek kewirausahaan di satuan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membantu kemandirian ekonomi bangsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pasal 2

Proyek kewirausahaan di satuan pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kegiatan kemandirian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha.

Tujuan Pasal 3

Tujuan program kegiatan berwirausaha antara lain:

1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

BAB III SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN PROYEK KEWIRAUSAHAAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Sifat Pasal 4

Program Kewirausahaan Di satuan Pendidikan ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 75 SKS, dimulai semester 5 dan/atau semester 6.

Bobot Pasal 5

Program Kewirausahaan di Satuan Pendidikan mempunyai bobot setara dengan 20 - 40 SKS, dengan pembelajaran 1 - 2 Semester.

Kegiatan Pasal 6

Kegiatan Kewirausahaan di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta bermitra dengan perusahaan/pelaku usaha dalam bentuk praktik langsung/lapangan.



BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Proyek Kewirausahaan Disatuan Pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya..

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Proyek Kewirausahaan di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Website Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.